

TERMS OF REFERENCE(TOR) /
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



KEGIATAN : 5.02.04.1.01

PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

SUB KEGIATAN : 5.02.04.1.01.0006

**PENGOLAHAN, PEMELIHARAAN, DAN PELAPORAN BASIS DATA
PAJAK DAERAH.**

PEKERJAAN

**TENAGA AHLI IT SERVER / DATABASE
(KONSULTAN INDIVIDUAL)**

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Jl. Raja Isa No. 8 Batam Centre – Batam

TAHUN ANGGARAN 2025

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka mendukung pengembangan, pengelolaan *database*, dan pembuatan aplikasi yang menunjang operasional Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, diperlukan tenaga ahli di bidang IT Bidang Server Database dengan kualifikasi yang sesuai. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan data, memastikan pengembangan sistem yang inovatif, serta menciptakan aplikasi yang dapat mempercepat proses kerja dan memberikan kemudahan bagi masyarakat serta instansi terkait dalam mengakses dan memanfaatkan layanan.

Oleh karena itu, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau perlu melaksanakan pengadaan tenaga ahli IT Bidang Server / Database untuk mendukung kegiatan pengembangan, pengelolaan, dan pelaporan basis data serta pembuatan aplikasi. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas operasional, memperluas aksesibilitas layanan, serta berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan sistem yang lebih terintegrasi, layanan yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau akan semakin optimal bagi masyarakat maupun instansi lain yang terlibat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dilaksanakannya pekerjaan penyediaan Tenaga Ahli IT untuk pengembangan, pengelolaan Server / *Database*, dan pembuatan aplikasi adalah untuk memastikan seluruh sistem yang mendukung operasional pelayanan dapat berfungsi secara optimal guna mendukung pelaksanaan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang lancar, baik, serta efektif dan efisien.

Tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk memastikan bahwa pengembangan, pengelolaan Server / *Database*, dan pembuatan aplikasi dapat dilakukan secara profesional sehingga mendukung kelancaran operasional teknologi pendukungnya di seluruh UPTD PPD Provinsi Kepulauan Riau. Dengan langkah ini, diharapkan layanan menjadi lebih terintegrasi, modern, dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta instansi terkait.

C. LOKASI DAN RUANG LINGKUP PEKERJAAN

- **Lokasi Pekerjaan**

Pekerjaan Belanja Tenaga Ahli Komputer Bidang *IT* Server/Database Tahun Anggaran 2025 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau ini dilaksanakan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Gedung Graha Kepri, Jalan Raja Isa No. 8, Batam Center.

- **Ruang Lingkup Pekerjaan**

Ruang lingkup Pekerjaan Belanja Tenaga Ahli Komputer Bidang *IT* Server/Database Tahun Anggaran 2025 ini meliputi:

1. Melakukan pengelolaan dan pemeliharaan basis data yang digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Menyusun dan mengimplementasikan prosedur pengamanan data untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data.
3. Mengembangkan sistem basis data sesuai dengan kebutuhan operasional.
4. Melakukan integrasi basis data dengan sistem dan aplikasi lainnya yang digunakan.
5. Menangani troubleshooting apabila terjadi masalah pada sistem.
6. Melakukan analisis dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kapasitas basis data sesuai dengan kebutuhan operasional.
7. Berkoordinasi dengan tim pengembangan aplikasi dan pihak terkait untuk memastikan integrasi dan sinkronisasi data berjalan lancar.
8. Mendukung program pengelolaan dan pelaporan data di seluruh UPTD PPD Provinsi Kepulauan Riau.

F. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan pekerjaan ini direncanakan dengan menggunakan metode pengadaan langsung melalui Pejabat Pengadaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau terhadap penyedia yang memiliki kualifikasi tenaga ahli yang ditunjukkan dengan daftar riwayat hidup adalah sebagai berikut:

1. 1 (satu) orang *Fullstack Programmer*;
 - a. Pernah menjadi anggota Pengembangan Aplikasi untuk kegiatan implementasi teknologi informasi;
 - b. Minimal Sarjana (S1/D4) Sistem Informasi/Manajemen Informasi, Teknologi Informasi, atau sejenis;
 - c. Pengalaman bekerja lebih dari 3 Tahun;
 - d. Memiliki keahlian dalam berbahasa pemrograman backend, pemrograman frontend, database, dan *system administrator*;
 - e. Memiliki pengalaman mengembangkan sistem aplikasi berbasis Web di Kepulauan Riau;

G. SUMBER DANA DAN PEMBIAYAAN

Pendanaan Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Jasa Belanja Jasa Tenaga Ahli – Tenaga Ahli Server/Database telah dianggarkan dalam Kegiatan Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak pada APBD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh *juta rupiah*).

H. SISTEM PEMBAYARAN

Pembayaran kepada penyedia akan diberikan setiap bulan berdasarkan progres pekerjaan yang telah dicapai sesuai dengan target kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan perintah pimpinan. Penggajian akan dilakukan setiap bulan dan pembayaran akan diberikan sesuai penganggaran per-bulan Tenaga Ahli Komputer Bidang IT *Database*.

D. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Belanja Tenaga Ahli Komputer Bidang IT *Database* Tahun Anggaran 2025 ini direncanakan selama 10 (Sepuluh) bulan kalender sejak penandatanganan kontrak.

Dalam periode tersebut, tenaga ahli bidang *database* akan bertanggung jawab atas pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan basis data secara berkesinambungan guna memastikan kelancaran operasional sistem, mendukung kebutuhan layanan, serta meningkatkan kualitas pengelolaan data di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

E. KELUARAN

Adapun keluaran (output) Pekerjaan Belanja Tenaga Ahli Komputer Bidang IT *Database* pada Sub Kegiatan Pengembangan, Pengelolaan, dan dan Pemeliharaan Basis Data Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah:

1. Optimalisasi pengelolaan dan pemeliharaan basis data untuk mendukung operasional layanan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Peningkatan performa sistem basis data yang terintegrasi guna mendukung kelancaran operasional seluruh cabang UPTD PPD di Provinsi Kepulauan Riau.
3. Pengembangan struktur basis data yang efisien, aman, dan sesuai dengan kebutuhan layanan pajak daerah.
4. Penyediaan dokumentasi teknis terkait pengelolaan basis data, termasuk laporan pemeliharaan dan pelaporan data secara berkala.
5. Dukungan teknis yang berkelanjutan untuk memastikan sistem basis data berjalan optimal dan mampu mengakomodasi kebutuhan teknologi terkini.
6. Dengan keluaran tersebut, diharapkan pengelolaan basis data pajak daerah dapat lebih terstruktur, modern, dan mendukung pelayanan yang lebih efektif dan efisien bagi masyarakat dan instansi terkait.

I. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA

Satuan Kerja : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Pengguna Anggaran : Dr. Diky Wijaya, SE, M.Si
KPA : Petit Pamungkas Sadewo, SE, M.Si
PPK : Petit Pamungkas Sadewo, SE, M.Si
PPTK : Eka Kodya Putera, S.Kom, MM
Pejabat Pengadaan : Padi Darmawansyah, ST

K. PENUTUP

Demikian *Terms Of Reference* (TOR)/Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai pedoman dan bahan acuan beserta laporannya dalam melaksanakan Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan IT Pengembangan Aplikasi Kesamsatan Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, Dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 sesuai anggaran yang tersedia di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.

Batam, Januari 2025

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PENDAPATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN




PETIT PAMUNGKAS SADEWO, SE, M.SI.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19700827 199803 1 007

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kepulauan Riau TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.26.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN						
Program : 5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						
Kegiatan : 5.02.04.1.01 - KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.26.0000 - Badan Pendapatan Daerah						
Unit : 5.02.0.00.0.00.26.0000 - Badan Pendapatan Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp1.642.521.708,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp918.334.227,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	• Jumlah Pengguna Sistem Informasi Layanan Pendapatan Daerah • Peningkatan pelayanan prima • Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah pada Bapenda • Persentase Piutang Pajak Daerah yang tertagih				• 20772 Layanan • 84 Angka • -2,87 % • 27 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp1.642.521.708,00	
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				1 Laporan	
Hasil	Jumlah Dokumen Penagihan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah • Jumlah Dokumen Perencanaan, Pendataan dan Pengembangan Pajak Daerah • Jumlah Laporan Sarana Prasarana, Pengolahan Data dan Transaksi Elektronik • Jumlah Dokumen Pengawasan, Verifikasi dan Konsultasi Pajak Daerah				3 Laporan • 4 laporan • 3 Laporan • 3 Laporan	
Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.0006 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.642.521.708,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.642.521.708,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.642.521.708,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.694.100,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.694.100,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.418.100,00
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.418.100,00
	[-] Cetak					Rp1.418.100,00
	Cetak Foto Spesifikasi: Cetak Foto Album Foto / Foto Album (BATAM)	1 Pcs	Pcs	Rp275.300,00	0%	Rp275.300,00
	Cetak Foto Spesifikasi: Cetak Foto Laminasi 4R (BATAM)	50 Lembar	Lembar	Rp4.100,00	0%	Rp205.000,00
	Cetak Laporan Spesifikasi: cetak laporan akhir (BATAM)	3 Buah	Buah	Rp312.600,00	0%	Rp937.800,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp150.000,00
	[#] MATERAI Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp150.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] MATERAI 10000					Rp150.000,00
	Materai Spesifikasi: Materai (Kantor Pos)	15 Lembar	Lembar	Rp10.000,00	0%	Rp150.000,00
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender					Rp1.126.000,00
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.126.000,00
	[-] FOTOCOPY					Rp1.126.000,00
	Foto Copy Spesifikasi: Ukuran Sama F4/A4	2252 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp1.126.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.589.580.008,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.562.617.760,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp62.901.072,00
	[#] TENAGA ADMINISTRASI Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp62.901.072,00
	[-] THL GAPOK					Rp62.901.072,00
	Honorarium Tenaga Harian Lepas Spesifikasi: Kepulauan Riau	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.620.878,00	0%	Rp62.901.072,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp432.443.468,00
	[#] BELANJA JASA TENAGA AHLI Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp432.443.468,00
	[-] TENAGA AHLI PROGRAMMER					Rp256.091.444,00
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi: Programmer	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp7.174.287,00	0%	Rp86.091.444,00
	Belanja Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi: Programmer	5 Bulan	Bulan	Rp10.000.000,00	0%	Rp50.000.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi: Programmer	1 Orang x 12 Bulan	Bulan	Rp10.000.000,00	0%	Rp120.000.000,00
	[-] TENAGA AHLI MULTIMEDIA					Rp80.352.024,00
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi: Web Design	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp6.696.002,00	0%	Rp80.352.024,00
	[-] TENAGA AHLI SERVER/DATABASE					Rp96.000.000,00
	Tenaga Ahli Komputer Spesifikasi: IT Database	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp8.000.000,00	0%	Rp96.000.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp51.473.220,00
	[#] BELANJA JASA TENAGA AHLI Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp51.473.220,00
	[-] TEKNIISI JARINGAN					Rp51.473.220,00
	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Spesifikasi: Jasa Tenaga Operator Jaringan/Teknisi Jaringan	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.289.435,00	0%	Rp51.473.220,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp115.800.000,00
	[#] INTERNET 100 MBps Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp115.800.000,00
	[-] INTERNET					Rp115.800.000,00
	Internet Bandwith 100 MBPS Spesifikasi: Belanja Tagihan Langganan Internet	12 Bulan	Bulan	Rp9.650.000,00	0%	Rp115.800.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp900.000.000,00
	[#] VPN KESAMSATAN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp900.000.000,00
	[-] JARINGAN VPN					Rp900.000.000,00
	Internet Spesifikasi: Biaya Sewa Internet (Sewa Vpn) Spesifikasi : Fiber Optic 200 Mbps Dedicated 1:1	12 Bulan	Per Bulan	Rp75.000.000,00	0%	Rp900.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp25.786.248,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp23.927.520,00
	[#] BPJS 4% Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp23.927.520,00
	[-] TENAGA AHLI PROGRAMMER					Rp18.530.328,00
	Biaya luran BPJS Kesehatan sebesar 4 % dari Gaji Pokok atau UMK (apabila Gaji Pokok dibawah UMK) Spesifikasi: DKI Jakarta	76.182819084 Paket	Orang / Bulan	Rp243.235,00	0%	Rp18.530.328,00
	[-] THL BPJS 4%					Rp5.397.192,00
	Biaya luran BPJS Kesehatan sebesar 4 % dari Gaji Pokok atau UMK (apabila Gaji Pokok dibawah UMK) Spesifikasi: Kepulauan Riau	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp224.883,00	0%	Rp5.397.192,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp846.828,00
	[#] BELANJA JASA TENAGA AHLI Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp123.528,00
	[-] TEKNIISI JARINGAN					Rp123.528,00
	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi: Biaya luran Jaminan Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjajaan sebesar 0.24 % dari Gaji Pokok (teknisi Jaringan)(Batam)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp10.294,00	0%	Rp123.528,00
	[#] JKK 0.24% Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp723.300,00
	[-] TENAGA AHLI PROGRAMMER					Rp206.628,00
	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi: Biaya luran Jaminan Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjajaan sebesar 0.24 % dari Gaji Pokok (programer)(Batam)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp17.219,00	0%	Rp206.628,00
	[-] TENAGA AHLI MULTIMEDIA					Rp192.840,00
	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi: Biaya luran Jaminan Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjajaan sebesar 0.24 % dari Gaji Pokok (Web Design)(Batam)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp16.070,00	0%	Rp192.840,00
	[-] THL JKK 0.24%					Rp323.832,00
	Biaya luran Jaminan Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjajaan sebesar 0.24 % dari Gaji Pokok Spesifikasi: Kepulauan Riau	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp13.493,00	0%	Rp323.832,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp1.011.900,00
	[#] JKM 0.3% Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.011.900,00
	[-] TENAGA AHLI PROGRAMMER					Rp258.276,00
	Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi: Biaya luran Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjajaan sebesar 0,3 % dari Gaji Pokok (programmer)(Batam)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp21.523,00	0%	Rp258.276,00
	[-] TENAGA AHLI MULTIMEDIA					Rp241.056,00
	Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi: Biaya luran Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjajaan sebesar 0,3 % dari Gaji Pokok (web design)(Batam)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp20.088,00	0%	Rp241.056,00
	[-] TEKNIISI JARINGAN					Rp154.416,00
	Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi: Biaya luran Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjajaan sebesar 0,3 % dari Gaji Pokok (teknisi jaringan)(Batam)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp12.868,00	0%	Rp154.416,00
	[-] THL JKM 0.3%					Rp358.152,00
	Biaya luran Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjajaan sebesar 0,3 % dari Gaji Pokok Spesifikasi: Batam	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp14.923,00	0%	Rp358.152,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp1.176.000,00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang					Rp1.176.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.176.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] LINGGA					Rp1.176.000,00
	Biaya Tiket Kapal Ferry Spesifikasi: Telaga Punggur - Jagoh sekali jalan atau sebaliknya	2 Orang x 2 Kali	Per Orang	Rp294.000,00	0%	Rp1.176.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp50.247.600,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp50.247.600,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp50.247.600,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp50.247.600,00
	[-] JAKARTA					Rp19.630.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon III/Golongan IV) Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp3.968.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, I) Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp1.460.000,00
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	3 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp768.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kelas Ekonomi Spesifikasi: Batam - Jakarta	3 Orang / PP	Orang / PP	Rp2.888.000,00	0%	Rp8.664.000,00
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri luar kota Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp4.770.000,00
	[-] JAWA BARAT					Rp13.794.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon III/Golongan IV) Spesifikasi: Jawa Barat	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp1.006.000,00	0%	Rp2.012.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon IV/Golongan III) Spesifikasi: Jawa Barat	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp686.000,00	0%	Rp1.372.000,00
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Jawa Barat	4 Kali	Orang / Kali	Rp166.000,00	0%	Rp664.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kelas Ekonomi Spesifikasi: Batam/Tanjungpinang - Bandung	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp3.583.000,00	0%	Rp7.166.000,00
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri luar kota Spesifikasi: Jawa Barat	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp2.580.000,00
	[-] TANJUNG PINANG					Rp5.568.000,00
	Biaya Pas Pelabuhan Spesifikasi: Tipe 3	8 Orang x 2 Kali	Orang	Rp11.500,00	0%	Rp184.000,00
	Biaya Tiket Kapal Ferry Spesifikasi: Tanjungpinang - Telaga Punggur sekali jalan atau sebaliknya	8 Orang x 2 Kali	Per Orang	Rp69.000,00	0%	Rp1.104.000,00
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Kepulauan Riau	8 Kali	Orang / Kali	Rp165.000,00	0%	Rp1.320.000,00
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri luar kota Spesifikasi: Kepulauan Riau	8 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp2.960.000,00
	[-] KARIMUN					Rp6.741.600,00
	Biaya Pas Pelabuhan Spesifikasi: Tipe 2	2 Orang	Per Orang	Rp10.000,00	0%	Rp20.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, I) Spesifikasi: Karimun	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp750.000,00	0%	Rp3.000.000,00
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Kepulauan Riau	2 Kali	Orang / Kali	Rp137.000,00	0%	Rp274.000,00
	Satuan Biaya Tiket Kapal Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Karimun - Batam Harbour Bay	2 Orang x 2 Kali	Orang / PP	Rp306.900,00	0%	Rp1.227.600,00
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri luar kota Spesifikasi: Kepulauan Riau	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp2.220.000,00
	[-] LINGGA					Rp4.514.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Pas Pelabuhan Spesifikasi: Tipe 2	2 Orang	Per Orang	Rp10.000,00	0%	Rp20.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, I) Spesifikasi: Lingga	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp2.000.000,00
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Kepulauan Riau	2 Kali	Orang / Kali	Rp137.000,00	0%	Rp274.000,00
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri luar kota Spesifikasi: Kepulauan Riau	2 Orang x 3	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp2.220.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.642.521.708,00

<p align="center">Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)</p>		<p align="center">Tanjung Pinang, tanggal 06 Januari 2025</p> <p align="center">Kepala SKPD</p>
Januari	Rp43.550.334,00	<p align="center"><u>Dr. DIKY WIJAYA, M.Si</u> NIP: 197308212003121002</p> <p align="center">Mengesahkan, PPKD</p>
Februari	Rp118.700.334,00	
Maret	Rp120.638.334,00	
April	Rp325.040.334,00	
Mei	Rp156.313.934,00	
Juni	Rp130.639.134,00	
Juli	Rp138.550.334,00	
Agustus	Rp118.550.334,00	
September	Rp132.343.534,00	
Oktober	Rp271.094.434,00	
November	Rp43.550.334,00	
Desember	Rp43.550.334,00	
Jumlah	Rp1.642.521.708,00	<p align="center"><u>VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P. M.Eng</u> NIP. 196805281998032004</p>

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. ADI PRIHANTARA, M.M.	196510091993101002	KETUA	
2.	ANDRI RIZAL SIREGAR, SE, MM	197408242002121005	WAKIL KETUA I	
3.	LUKI ZAIMAN PRAWIRA, S.STP., M.Si	197704251996021001	WAKIL KETUA II	
4.	Dr. H. T. S. ARIF FADILLAH, S.Sos., M.Si	196602161986021003	WAKIL KETUA III	
5.	MISNI, SKM, M.Si	197305161999032007	WAKIL KETUA IV	
6.	VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P., M.Eng.	196805281998032004	WAKIL KETUA V	
7.	Dr. DIKY WIJAYA, M.Si	197308212003121002	WAKIL KETUA VI	
8.	Hj. SYAKYAKIRTI, S.E., M.M., M.H., CGCAE.	197410222002122003	SEKRETARIS	



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Raja Isa No.8, Gedung Graha Kepri Lt.IV Batam Kode Pos 29464

Tlp / Fax. (0778) 460014

E-mail : sekre.dispendakepri@gmail.com Website : www.dispenda.kepriprov.go.id

NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepri
Dari : Kepala Bidang Pengembangan Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepri
Tanggal : 26 Februari 2025
Nomor : 016 /ND-BAPENDA.02/II/2025
Sifat : Segera
Lampiran : 6 (Enam) Berkas
Hal : Permintaan Pemilihan Calon Penyedia

Dengan hormat,

Berdasarkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang telah diumumkan melalui aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan Daftar Isian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, untuk dapat melakukan proses pengadaan:

Nama Paket Pekerjaan : Belanja Jasa Tenaga Ahli – Tenaga Ahli Server/Database
Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sumber Dana : APBD Provinsi Kepulauan Riau
Pagu : Rp. 80.000.000,-
Nilai HPS : Rp. 80.000.000,-

Guna keperluan proses pengadaan tersebut, bersama ini dilampirkan dokumen sebagai berikut:

No.	Jenis Yang Dikirim	Jumlah	Satuan
1.	Kerangka Acuan Kerja (KAK)	1	Berkas
2.	Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	1	Berkas
3.	Rancangan Kontrak	1	Berkas
4.	DPA SKPD	1	Berkas
5.	SSUK & SSKK	1	Berkas
6.	Kode Paket Pada SIRUP	1	Berkas
7.	Softcopy (1-5)		

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Bidang Pengembangan Pendapatan
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen



PETIT PAMUNGKAS SADEWO, SE, M.Si

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19700827 199803 1 007

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

KEGIATAN : Belanja Jasa Tenaga Ahli
PEKERJAAN : TENAGA AHLI SERVER/DATABASE
SUMBER DANA : APBD PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN : 2025

No.	Uraian	Unit/ Satuan	Kuantitas/ Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
I	Biaya Langsung Personil				
I.1	Biaya langsung Personil				
1	Server/Database	1	Org	10	Bln Rp 8,000,000 Rp 80,000,000
Jumlah Sub					Rp 80,000,000
Jumlah Biaya Langsung Personil					Rp 80,000,000
Jumlah Biaya					Rp 80,000,000
Terbilang :		Delapan Puluh Juta			

Batam, 26 Februari 2025
Pejabat Pembuat Komitmen

PETIT PAMUNGKAS SADEWO, SE, M.SI
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 19700827 199803 1 007



TERMS OF REFERENCE(TOR) /
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



KEGIATAN : 5.02.04.1.01

PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

SUB KEGIATAN : 5.02.04.1.01.0006

**PENGOLAHAN, PEMELIHARAAN, DAN PELAPORAN BASIS DATA
PAJAK DAERAH.**

PEKERJAAN

**TENAGA AHLI IT SERVER / DATABASE
(KONSULTAN INDIVIDUAL)**

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Jl. Raja Isa No. 8 Batam Centre – Batam

TAHUN ANGGARAN 2025

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka mendukung pengembangan, pengelolaan *database*, dan pembuatan aplikasi yang menunjang operasional Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, diperlukan tenaga ahli di bidang IT Bidang Server Database dengan kualifikasi yang sesuai. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan data, memastikan pengembangan sistem yang inovatif, serta menciptakan aplikasi yang dapat mempercepat proses kerja dan memberikan kemudahan bagi masyarakat serta instansi terkait dalam mengakses dan memanfaatkan layanan.

Oleh karena itu, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau perlu melaksanakan pengadaan tenaga ahli IT Bidang Server / Database untuk mendukung kegiatan pengembangan, pengelolaan, dan pelaporan basis data serta pembuatan aplikasi. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas operasional, memperluas aksesibilitas layanan, serta berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan sistem yang lebih terintegrasi, layanan yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau akan semakin optimal bagi masyarakat maupun instansi lain yang terlibat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dilaksanakannya pekerjaan penyediaan Tenaga Ahli IT untuk pengembangan, pengelolaan Server / *Database*, dan pembuatan aplikasi adalah untuk memastikan seluruh sistem yang mendukung operasional pelayanan dapat berfungsi secara optimal guna mendukung pelaksanaan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang lancar, baik, serta efektif dan efisien.

Tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk memastikan bahwa pengembangan, pengelolaan Server / *Database*, dan pembuatan aplikasi dapat dilakukan secara profesional sehingga mendukung kelancaran operasional teknologi pendukungnya di seluruh UPTD PPD Provinsi Kepulauan Riau. Dengan langkah ini, diharapkan layanan menjadi lebih terintegrasi, modern, dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta instansi terkait.

C. LOKASI DAN RUANG LINGKUP PEKERJAAN

- **Lokasi Pekerjaan**

Pekerjaan Belanja Tenaga Ahli Komputer Bidang *IT* Server/Database Tahun Anggaran 2025 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau ini dilaksanakan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Gedung Graha Kepri, Jalan Raja Isa No. 8, Batam Center.

- **Ruang Lingkup Pekerjaan**

Ruang lingkup Pekerjaan Belanja Tenaga Ahli Komputer Bidang *IT* Server/Database Tahun Anggaran 2025 ini meliputi:

1. Melakukan pengelolaan dan pemeliharaan basis data yang digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Menyusun dan mengimplementasikan prosedur pengamanan data untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data.
3. Mengembangkan sistem basis data sesuai dengan kebutuhan operasional.
4. Melakukan integrasi basis data dengan sistem dan aplikasi lainnya yang digunakan.
5. Menangani troubleshooting apabila terjadi masalah pada sistem.
6. Melakukan analisis dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kapasitas basis data sesuai dengan kebutuhan operasional.
7. Berkoordinasi dengan tim pengembangan aplikasi dan pihak terkait untuk memastikan integrasi dan sinkronisasi data berjalan lancar.
8. Mendukung program pengelolaan dan pelaporan data di seluruh UPTD PPD Provinsi Kepulauan Riau.

F. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan pekerjaan ini direncanakan dengan menggunakan metode pengadaan langsung melalui Pejabat Pengadaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau terhadap penyedia yang memiliki kualifikasi tenaga ahli yang ditunjukkan dengan daftar riwayat hidup adalah sebagai berikut:

1. 1 (satu) orang *Fullstack Programmer*,
 - a. Pernah menjadi anggota Pengembangan Aplikasi untuk kegiatan implementasi teknologi informasi;
 - b. Minimal Sarjana (S1/D4) Sistem Informasi/Manajemen Informasi, Teknologi Informasi, atau sejenis;
 - c. Pengalaman bekerja lebih dari 3 Tahun;
 - d. Memiliki keahlian dalam berbahasa pemrograman backend, pemrograman frontend, database, dan *system administrator*;
 - e. Memiliki pengalaman mengembangkan sistem aplikasi berbasis Web di Kepulauan Riau;

G. SUMBER DANA DAN PEMBIAYAAN

Pendanaan Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Jasa Belanja Jasa Tenaga Ahli – Tenaga Ahli Server/Database telah dianggarkan dalam Kegiatan Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak pada APBD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh *juta rupiah*).

H. SISTEM PEMBAYARAN

Pembayaran kepada penyedia akan diberikan setiap bulan berdasarkan progres pekerjaan yang telah dicapai sesuai dengan target kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan perintah pimpinan. Penggajian akan dilakukan setiap bulan dan pembayaran akan diberikan sesuai penganggaran per-bulan Tenaga Ahli Komputer Bidang IT *Database*.

D. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Belanja Tenaga Ahli Komputer Bidang IT *Database* Tahun Anggaran 2025 ini direncanakan selama 10 (Sepuluh) bulan kalender sejak penandatanganan kontrak.

Dalam periode tersebut, tenaga ahli bidang *database* akan bertanggung jawab atas pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan basis data secara berkesinambungan guna memastikan kelancaran operasional sistem, mendukung kebutuhan layanan, serta meningkatkan kualitas pengelolaan data di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

E. KELUARAN

Adapun keluaran (output) Pekerjaan Belanja Tenaga Ahli Komputer Bidang IT *Database* pada Sub Kegiatan Pengembangan, Pengelolaan, dan dan Pemeliharaan Basis Data Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah:

1. Optimalisasi pengelolaan dan pemeliharaan basis data untuk mendukung operasional layanan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Peningkatan performa sistem basis data yang terintegrasi guna mendukung kelancaran operasional seluruh cabang UPTD PPD di Provinsi Kepulauan Riau.
3. Pengembangan struktur basis data yang efisien, aman, dan sesuai dengan kebutuhan layanan pajak daerah.
4. Penyediaan dokumentasi teknis terkait pengelolaan basis data, termasuk laporan pemeliharaan dan pelaporan data secara berkala.
5. Dukungan teknis yang berkelanjutan untuk memastikan sistem basis data berjalan optimal dan mampu mengakomodasi kebutuhan teknologi terkini.
6. Dengan keluaran tersebut, diharapkan pengelolaan basis data pajak daerah dapat lebih terstruktur, modern, dan mendukung pelayanan yang lebih efektif dan efisien bagi masyarakat dan instansi terkait.

I. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA

Satuan Kerja : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Pengguna Anggaran : Dr. Diky Wijaya, SE, M.Si
KPA : Petit Pamungkas Sadewo, SE, M.Si
PPK : Petit Pamungkas Sadewo, SE, M.Si
PPTK : Eka Kodya Putera, S.Kom, MM
Pejabat Pengadaan : Padi Darmawansyah, ST

K. PENUTUP

Demikian *Terms Of Reference* (TOR)/Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai pedoman dan bahan acuan beserta laporannya dalam melaksanakan Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan IT Pengembangan Aplikasi Kesamsatan Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, Dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 sesuai anggaran yang tersedia di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.

Batam, Januari 2025

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PENDAPATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN




PETIT PAMUNGKAS SADEWO, SE, M.SI.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19700827 199803 1 007

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 001/SPMK/NonTender/BAPENDA/III/2025
Paket Pekerjaan : Belanja Jasa Tenaga Ahli (Tenaga Ahli Server/Database)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

PETIT PAMUNGKAS SADEWO, S.E, M.Si

Kepala Bidang Pengembangan Pendapatan

Jalan Raja Isa Nomor 8 Gedung Graha Kepri Lantai 2

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian Belanja Jasa Tenaga Ahli (Tenaga Ahli Server/Database) nomor 001/SPK/NonTender /BAPENDA/III/2025 tanggal 17 Maret 2025, bersama ini memerintahkan:

ALFATHA DHIKI PAHLEFI

TIBAN INDAH BLOK L NO 27 28

yang dalam hal ini diwakili oleh: ALFATHA DHIKI PAHLEFI

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket Pengadaan: Belanja Jasa Tenaga Ahli (Tenaga Ahli Server/Database)
2. Tanggal mulai kerja: 17 Maret 2025
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu Penyelesaian: selama 10 Bulan(17 Maret 2025) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2025
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Kota Batam, 17 Maret 2025
Untuk dan atas nama Badan Pendapatan Daerah
Pejabat Penandatanganan Kontrak

PETIT PAMUNGKAS SADEWO, S.E, M.Si
Kepala Bidang Pengembangan Pendapatan
NIP. 197008271998031007
Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama ALFATHA DHIKI PAHLEFI

ALFATHA DHIKI PAHLEFI
Direktur

Berita Acara Hasil Pemilihan
BELANJA JASA TENAGA AHLI (TENAGA AHLI SERVER/DATABASE)

Nomor : 01/BAHP/PL.BJKIT/BAPENDA/I/2025

Pada hari ini, 13 Maret 2025, telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan untuk paket pekerjaan :

Kode Paket : 10076283000

Nama Paket : Belanja Jasa Tenaga Ahli (Tenaga Ahli Server/Database)

Nilai Total HPS : Rp. 80.000.000,00

Metode Pemilihan : Pengadaan Langsung

- A. Pembukaan Penawaran Dari 1 peserta yang mendaftar terdapat 1 peserta yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Alamat Peserta	Nilai Penawaran
1	ALFATHA DHIKI PAHLEFI	TIBAN INDAH BLOK L NO 27 28	Rp. 80.000.000,00

- B. Evaluasi Penawaran

1. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	ALFATHA DHIKI PAHLEFI	LULUS	

2. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	ALFATHA DHIKI PAHLEFI	LULUS	

3. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	ALFATHA DHIKI PAHLEFI	LULUS	

4. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	ALFATHA DHIKI PAHLEFI	Rp. 80.000.000,00	LULUS	

5. Pembuktian Kualifikasi

--	--	--	--

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	ALFATHA DHIKI PAHLEFI	LULUS	

6. Keterangan Tambahan Lain

C. Hasil Negosiasi Biaya sebagai berikut:

ALFATHA DHIKI PAHLEFI

1. Nilai Penawaran: *Rp. 80.000.000,00 (100.00 %)*
2. Nilai Penawaran Terkoreksi: *Rp. 80.000.000,00 (100.00 %)*
3. Nilai Negosiasi Biaya: *Rp. 79.950.000,00 (99.94 %)*

Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ttd,

Pejabat Pengadaan pada Provinsi Kepulauan Riau

Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran
BELANJA JASA TENAGA AHLI (TENAGA AHLI SERVER/DATABASE)

Nomor : 01/BAEP/PL.BJKIT/BAPENDA/I/2024

Pada hari ini, 13 Maret 2025, telah dibuat Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran untuk paket pekerjaan :

Kode Paket : 10076283000

Nama Paket : Belanja Jasa Tenaga Ahli (Tenaga Ahli Server/Database)

Nilai Total HPS : Rp. 80.000.000,00

Metode Pemilihan : Pengadaan Langsung

A. Pembukaan Penawaran Dari 1 peserta yang mendaftar terdapat 1 peserta yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Alamat Peserta	Nilai Penawaran
1	ALFATHA DHIKI PAHLEFI	TIBAN INDAH BLOK L NO 27 28	Rp. 80.000.000,00

B. Evaluasi Penawaran

1. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	ALFATHA DHIKI PAHLEFI	LULUS	

2. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	ALFATHA DHIKI PAHLEFI	LULUS	

3. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	ALFATHA DHIKI PAHLEFI	LULUS	

4. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	ALFATHA DHIKI PAHLEFI	Rp. 80.000.000,00	LULUS	

5. Pembuktian Kualifikasi

--	--	--	--

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	ALFATHA DHIKI PAHLEFI	LULUS	

6. Keterangan Tambahan Lain

Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ttd,

Pejabat Pengadaan pada Provinsi Kepulauan Riau

SURAT PERINTAH KERJA (SPK) Kontrak Waktu Penugasan

Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi :
Belanja Jasa Tenaga Ahli (Tenaga Ahli Server/Database)
Nomor : 001/SPK/NonTender/BAPENDA/III/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PETIT PAMUNGKAS SADEWO, S.E, M.SI
NIP : 197008271998031007
Berkedudukan di : Jalan Raja Isa No.8 Gedung Graha Kepri Kota Batam

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ;berdasarkan Surat Perjanjian Belanja Jasa Tenaga Ahli (Tenaga Ahli Server/Database) nomor 001/SPK/NonTender/BAPENDA/III/2025 tanggal 17 Maret 2025, bersama ini memerintahkan:

Nama : ALFATHA DHIKI PAHLEFI
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : TIBAN INDAH BLOK L NO 27 - 28
Akta Notaris Nomor :
Tanggal :
Notaris :

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang;untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harga Kontrak : Rp. 79.950.000,00
2. Lingkup Pekerjaan :
 1. Melakukan pengelolaan dan pemeliharaan basis data yang digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
 2. Menyusun dan mengimplementasikan prosedur pengamanan data untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data.
 3. Mengembangkan sistem basis data sesuai dengan kebutuhan operasional.
 4. Melakukan integrasi basis data dengan sistem dan aplikasi lainnya yang digunakan.
 5. Menangani troubleshooting apabila terjadi masalah pada sistem.
 6. Melakukan analisis dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kapasitas basis data sesuai dengan kebutuhan operasional.
 7. Berkoordinasi dengan tim pengembangan aplikasi dan pihak terkait untuk memastikan integrasi dan sinkronisasi data berjalan lancar.
 8. Mendukung program pengelolaan dan pelaporan data di seluruh UPTD PPD Provinsi Kepulauan Riau.
3. Tanggal mulai kerja : 17 Maret 2025
4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;
5. Waktu Penyelesaian : selama 10 Bulan dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2025

6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Kota Batam, 17 Maret 2025
Untuk dan atas nama Badan Pendapatan Daerah
Pejabat Pembuat Komitmen

PETIT PAMUNGKAS SADEWO, S.E, M.Si
NIP. 197008271998031007

Menerima dan menyetujui :
Untuk dan atas nama ALFATHA DHIKI PAHLEFI

SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Kepada Yth.
ALFATHA DHIKI PAHLEFI
di
Tempat

Kami mengundang Anda untuk menghadiri penandatanganan kontrak terhadap pengadaan:

Kode Paket	Nama Paket
10076283000	Belanja Jasa Tenaga Ahli (Tenaga Ahli Server/Database)

dengan informasi terkait Kontrak sebagai berikut:

Waktu *	17 Maret 2025 09:00 s.d. 17 Maret 2025 14:00
Tempat *	Jalan Raja Isa Nomor 8 Gedung penunjang Graha Kepri Lantai 2
Yang harus dibawa *	materai 2 rangkap
Yang harus hadir *	Direktur

Demikian penjelasan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Pejabat Pembuat Komitmen

Email ini dihasilkan secara otomatis, mohon untuk tidak membalas email ini.

[View as a Web Page](#)

Sistem Pengadaan Secara Elektronik



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Raja Isa No.8, Gedung Graha Kepri Lt.IV Batam Kode Pos 29464

Tlp / Fax. (0778) 460014

E-mail : sekre.dispendakepri@gmail.com Website : www.dispenda.kepriprov.go.id

NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepri
Dari : Kepala Bidang Pengembangan Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepri
Tanggal : 26 Februari 2025
Nomor : 016 /ND-BAPENDA.02/II/2025
Sifat : Segera
Lampiran : 6 (Enam) Berkas
Hal : Permintaan Pemilihan Calon Penyedia

Dengan hormat,

Berdasarkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang telah diumumkan melalui aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan Daftar Isian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, untuk dapat melakukan proses pengadaan:

Nama Paket Pekerjaan : Belanja Jasa Tenaga Ahli – Tenaga Ahli Server/Database
Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sumber Dana : APBD Provinsi Kepulauan Riau
Pagu : Rp. 80.000.000,-
Nilai HPS : Rp. 80.000.000,-

Guna keperluan proses pengadaan tersebut, bersama ini dilampirkan dokumen sebagai berikut:

No.	Jenis Yang Dikirim	Jumlah	Satuan
1.	Kerangka Acuan Kerja (KAK)	1	Berkas
2.	Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	1	Berkas
3.	Rancangan Kontrak	1	Berkas
4.	DPA SKPD	1	Berkas
5.	SSUK & SSKK	1	Berkas
6.	Kode Paket Pada SIRUP	1	Berkas
7.	Softcopy (1-5)		

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Bidang Pengembangan Pendapatan
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen



PETIT PAMUNGKAS SADEWO, SE, M.Si

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19700827 199803 1 007



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Raja Isa No.8, Gedung Graha Kepri Lt.IV – Batam Kode Pos 29464

Tlp / Fax. (0778) 460014

E-mail : sekre.dispendakepri@gmail.com Website : www.dispenda.kepriprov.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Untuk Melaksanakan
Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi
Belanja Jasa Tenaga Ahli (Konsultan Individual 2)

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	INSTANSI : BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : Tanggal :
NAMA PENGGUNA JASA	Nama : NIP : Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Alamat : Badan Pendatapan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
NAMA PENYEDIA JASA	Penyedia : Nama : Jabatan : Alamat : Akta Nomor : Tanggal : Notaris :
WAKIL SAH PENGGUNA JASA	Wakil Sah Pengguna Jasa Nama :
PAKET PENGADAAN:	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : Tanggal :
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : Tanggal :

SUMBER DANA : Dibebankan atas DPA Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.

Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp.- (.....Rupiah), dengan rincian (Terlampir)

SISTEM PEMBAYARAN

- 1) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank..... rekening nomor: atas nama Penyedia :
- 2) Pembayaran dilakukan dengan pembayaran Cara : Bulanan

JENIS KONTRAK : Waktu Penugasan

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : (.....) Hari Kalender

Untuk dan atas nama Pengguna Jasa
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

.....
NIP.

Untuk dan atas nama Penyedia
**PENYEDIA JASA
KONSULTANSI
PERORANGAN**

.....
.....

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. **LINGKUP PEKERJAAN**
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. **HUKUM YANG BERLAKU**
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. **PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI**
Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta pekerjaan yang dilakukan
4. **BIAYA SPK**
 1. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
 2. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya.
5. **HAK KEPEMILIKAN**
 - a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
6. **PERPAJAKAN**
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam biaya SPK.
7. **PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam biaya SPK.

10. PENUGASAN PERSONEL

Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah disetujui oleh PPK untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
 - 2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat

memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi:
 - 1) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - 2) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - 3) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - 4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - 5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.

- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi.

16. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

17. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) Ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan

peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

18. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

19. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);

- 2) Penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal keputusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

20. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan [sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara sekaligus];
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

21. DENDA

- 1) Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari [nilai SPK atau dari nilai bagian SPK] (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
- 2) PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Raja Isa No.8, Gedung Graha Kepri Lt.IV – Batam Kode Pos 29464

Tlp / Fax. (0778) 460014

E-mail : sekre.dispendakepri@gmail.com Website : www.dispenda.kepriprov.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor :

.....

Paket Pekerjaan :

Belanja Jasa Tenaga Ahli (Konsultan Individual 2)

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

Alamat : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Selanjutnya disebut

Pejabat Penandatangan Kontrak ;

berdasarkan SPK nomor tanggal 2025 bersama ini
memerintahkan kepada :

Nama Penyedia :

Wakil Penyedia :

Alamat :

Selanjutnya disebut **Penyedia ;**

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan- ketentuan
sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan : Belanja Jasa Tenaga Ahli (Konsultan Individual 2)
2. Tanggal mulai kerja :
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK.
4. Waktu penyelesaian : selama (.....) Hari Kalender
dan pekerjaan
harus sudah selesai pada tanggal 2025.
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/
penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda
Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK
atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai
ketentuan dalam SPK.

Tanjungpinang,2025

Untuk dan atas nama Pejabat
Penandatangan Kontrak, **PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN**

Menerima dan Menyetujui Untuk dan Atas
Nama Penyedia Jasa
Konsultansi Individual

.....
.....

.....
.....



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

B A D A N P E N D A P A T A N D A E R A H

Jl. Raja Isa No.8, Gedung Graha Kepri Lt.IV – Batam Kode Pos 29464

Tlp / Fax. (0778) 460014

E-mail : sekre.dispendakepri@gmail.com Website : www.dispenda.kepriprov.go.id
